

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri, maka dapat diambil kesimpulan upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait objek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro adalah dengan jalan musyawarah dan eksekusi. Pihak bank selalu mengutamakan jalan musyawarah, musyawarah tersebut dilakukan dengan debitur. Dimana melalui jalan musyawarah tersebut diharapkan akan tercapai mufakat untuk menjual di bawah tangan, dengan cara mencari pembeli yang dapat dilakukan oleh pihak bank dan dari pihak debitur macet.

Jika debitur tidak menginginkan menjual objek jaminannya, atau debitur sulit untuk diajak bernegosiasi atau dengan kata lain kata mufakat tidak tercapai, maka pihak bank yang diwakili bagian Mandiri Collection Unit akan melakukan eksekusi dan memblokir objek jaminan tersebut. Eksekusi dan pemblokiran tersebut disertai dengan surat kuasa jual bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh debitur diatas materai yang menurut pihak bank sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat.

Dengan adanya surat kuasa jual bawah tangan pihak Unit Mikro Mandiri Bumiayu merasa sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Sehingga jalan musyawarah dan eksekusi lebih mudah untuk dilakukan, karena apabila musyawarah tidak tercapai dan saat eksekusi debitur tidak mau menyerahkan

objek jaminannya, dengan surat kuasa jual bawah tangan tersebut pihak bank dapat langsung menjual objek jaminan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit Mikro Mandiri Bumiayu sebaiknya tidak menggunakan surat kuasa jual bawah tangan di awal perjanjian kredit, dan lebih baik mengutamakan jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Mengingat surat kuasa jual bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan *preference* sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia sehingga bank harus mengupayakan sendiri pengembalian kredit oleh debitur jika cidera janji.
2. Pemerintah mengatur lebih tegas mengenai keberadaan surat kuasa jual bawah tangan agar para pihak baik kreditur maupun debitur mendapat suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cipta Jaya, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Edy Putra Tje Aman, 1997, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta.

Munir Fuadi, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Suharjono, 2011, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Website**

Muhammad Yossi, 2008, *Perjanjian Kredit*. Diakses dari <http://yossyfederer.blogspot.com/2008/10/perjanjian-kredit.html>, 26 Maret

2014

Syarif, 2010, *Kredit Macet Bagaimana Mencegah dan Memecahkannya*. Diakses dari [http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul\\_6.htm](http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm), 28 Maret 2014

Siti Maryami, 2010, Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung. Diakses dari [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-sitimaryam-21730-13-unikom\\_s-l.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-sitimaryam-21730-13-unikom_s-l.pdf), 10 April 2014

Debby Ferdiana, 2011, Objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Diakses dari <http://debbyuntar.blogspot.com/2011/01/objek-jaminan-fiducia-hak-tanggung.html>, 18 Agustus 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu.

